



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 12 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun
, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi; sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sikabau, 26 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2009 di rumah orang tua Pemohon I di _____, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun Pemohon I, dan Pemohon II dalam usia 34 (tiga puluh empat) tahun;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu P3NTR yang bernama Bapak Sopian paman dari Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang Tunai sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah _____ ;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatusgadis;
6. Bahwa, setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Muaro Comat Rt.002 Rw.-, Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini di jelaskan oleh Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, Nomor: _____, Tanggal 31 Agustus 2020;
8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami isteri dan sampai sekarang, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama _____ ;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk melengkapi keperluan administrasi kependudukan dan keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri.

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon) yang di laksanakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2009 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Muaro Comat Rt.002 Rw.-, Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *[Name]* Nomor 1310061202840001 tanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.1);

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor 1310066612770001 tanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 6110052701170002, tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan, Nomor 4.1.0/B tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Donny Fitri Chandra dan Desmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Desa tanggal 474.2/86/PEM/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P.5);

B. Saksi

1. B. h, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di Dusun Tanjung Sayan Rt.001 Rw.- Desa Sayan Jaya Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Donny Fitri Chandra dan Pemohon II bernama Desmawati;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Agustus 2009;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Muaro Comat Rt.002 Rw.-, Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah paman dari Pemohon II bernama bapak Sopian dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Nawawi sedang sakit;
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, bapak Sopian telah mengumumkan kepada yang hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II telah menyampaikan kepada Bapak Sopian melalui telepon agar Bapak Sopian menggantikan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah;
- Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab Qabulnya;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Iwan dan bapak Rudi;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II namun saksi tidak mengetahui bentuk maharnya;
- Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Vajri Dendi Saputra;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan karena masalah biaya sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, tidak ada Masyarakat yang menyangkal tentang status suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah serta untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Pemohon I, bernama [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani karet, tempat tinggal di Dusun Muara Comat Rt.001 Rw.- Desa Sayan Jaya Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Donny Fitri Chandra dan Pemohon II bernama Desmawati;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Agustus tahun 2009;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Muara Comat Rt.002 Rw.-, Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi;
 - Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman dari Pemohon II bernama bapak Sopian dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Nawawi sedang sakit;
 - Bahwa bapak Sopian telah mengumumkan kepada yang hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelum akad nikah dilaksanakan, bahwa ayah kandung Pemohon II tidak dapat hadir dan tidak dapat menjadi wali dari Pemohon II karena sedang sakit sehingga ayah kandung Pemohon II menyampaikan kepada Bapak Sopian melalui telepon agar Bapak Sopian menggantikannya sebagai wali nikah;
 - Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab Qabulnya;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Iwan dan satu saksi lainnya Pemohon tidak tahu namanya;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II namun saksi tidak mengetahui bentuk maharnya;
- Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Vajri Dendi Saputra;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi dikarenakan masalah biaya, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, tidak ada Masyarakat yang menyangkal tentang status suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah serta untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Hakim, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5 bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (pemohon) dan Pemohon II (pemohon)

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan jika Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Melawi sebagai Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Permohonannya dan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang dan Membuktikan jika Pemohon I dan Pemohon II telah membina keluarga dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan setelah diteliti pada dokumen pencatatan Perkawinan menerangkan jika Pemohon I (pemohon) dan dan Pemohon II (pemohon) telah membuktikan jika benar Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar dan tercatat sebagai pasangan suami isteri di Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Desa yang dikeluarkan Kepala Desa setempat dalam Hal ini Kepala Desa Sayan Jaya maka terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar benar Penduduk Desa setempat (Sayan Jaya), dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2009 namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melaksanakan suatu perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, Yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara hukum Islam pada tanggal 07 Agustus 2009 di Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa wali nikah paman dari Pemohon II bernama bapak Sopian dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak sedang sakit dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama bapak dan bapak , dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), di bayar tunai dan telah terjadi Ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa, namun namun demikian pernikahan tersebut tidak

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 07 Agustus 2009 antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai Pria dan calon mempelai wanita yang dilaksanakan di Dusun Muaro Comat Rt.002 Rw.-, Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, dengan wali nikahnya adalah paman dari Pemohon II bernama bapak Sopian karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit di Padang, Sumatera sehingga tidak memungkinkan untuk hadir menjadi wali nikah dari Pemohon II;
- bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, bapak Sopian telah mengumumkan kepada yang hadir di acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyampaikan kepada Bapak Sopian melalui telepon agar Bapak Sopian menggantikan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah disaksikan oleh dua orang saksi bernama bapak Iwan dan bapak Rudi dengan maskawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ijab qabul secara ajaran islam;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh hubungan darah (nasab), semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk pengurusan Akta Kelahiran anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (pemohon) dengan Pemohon II (pemohon) yang di laksanakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2009 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Muaro Comat Rt.002 Rw.-, Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama bapak Sopian karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit di Padang, Sumatera sehingga tidak memungkinkan untuk hadir menjadi wali nikah dari Pemohon II sehingga Paman Pemohon II menggantikan ayah kandung Pemohon II menjadi wali nikah setelah Paman Pemohon II mendapatkan mandat dari ayah Kandung Pemohon II melalui telepon, maka hakim berpendapat bahwa wali tersebut sah menurut agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz 2, karya Taqiyudin Al-Hishni halaman 51 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فرع - يَشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةِ وَلِيٍّ وَزَوْجٍ
وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجَ قَلَوَ وَكُلَّ الْوَلِيِّ
وَالزَّوْجَ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَوَكِيلَهُ وَعَقْدَ الْوَكِيلِ لَمْ يَصَحَّ
النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ تَأْتِبُ الْوَلِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya: "(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab kabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakilkan kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu sang wakil melakukan akad nikah maka pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali. Wallahu a'lam."

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, sehingga ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan maka pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi syarat rukun suatu perkawinan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anutut thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anutut thalibin juz IV halaman 301, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع
يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan yang terbaik untuk anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 25 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *itsbat* nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (pemohon) dengan Pemohon II (pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2009 di Dusun Muaro Comat Rt.002 Rw.-, Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahan sebagaimana diktum angka 2 kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp1.020.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.141.000,00
(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)